

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak hanya berdasar pada kekuasaan belaka (*machsstaat*). Akibat dari hal tersebut maka semua tindakan harus berdasarkan aturan yang ada atau berlaku. Demi terciptanya keseimbangan dan keadilan bagi warga negara maka hukum harus dapat berlaku secara objektif guna mengatasi semua tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya tanpa terkecuali. Demi dapat terciptanya keamanan negara, perlu adanya instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk siap berada pada garda terdepan atau yang biasa disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah sebuah institusi milik pemerintah Indonesia yang berdiri sejak 5 Oktober 1945 dengan tugas dan wewenangnya yaitu melindungi, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tugas pokok dari Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara terdiri dari matra darat, laut dan udara ditekankan kembali di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni : “Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Kata militer itu sendiri berasal dari bahasa Yunani *miles* yang artinya seorang bersenjata yang disiagakan atau siap bertempur, sedangkan dalam bahasa Latin *miles* berarti prajurit, kemudian dalam perkembangannya dalam bahasa Prancis menjadi *militair*.¹ Jadi, seorang prajurit dalam kata lain dapat juga disebut sebagai militer. Berkaca dari peraturan yang ada di Indonesia dan jati diri dari seorang tentara itu sendiri, maka masyarakat sipil yang telah sah diangkat dan dilantik menjadi anggota militer maka ia harus tunduk pada 2 aturan yaitu hukum biasa dan hukum militer. Hukum biasa karena ia masih berstatus sebagai warga negara Indonesia dan hukum militer karena status dari pekerjaan yang ia jalani sebagai seorang prajurit atau anggota militer.

Tidak hanya KUHPM saja yang mengikat diri seorang prajurit di dalam kehidupannya, tetapi terdapat aturan atau hukum lain yang hampir sama dengan hukum pidana militer namun dalam hal pembentukannya memiliki tujuan yang berbeda. Hal tersebut disebut sebagai hukum disiplin militer. Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang - Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan

¹ A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta : PSHM , 2005. Halaman 3

jasas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan.² Kedua aturan tersebut memiliki perbedaan, jika hukum pidana militer atau yang diatur di dalam KUHPM tersebut untuk menegakkan ketertiban yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu seorang prajurit / militer dan juga bertujuan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum. Apabila hukum disiplin militer lebih mengarah kepada aturan yang berkaitan dengan tata kehidupan prajurit yang sedemikian ringan sifatnya sehingga hanya perlu diselesaikan di dalam satuan tersebut atau secara intern saja.

Kejahatan-kejahatan militer termasuk ke dalam kejahatan khusus atau tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer saja dengan hukuman yang sudah ditentukan. Kejahatan khusus atau tindak pidana khusus yang diberlakukan bagi militer dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana murni
2. Tindak pidana campuran

Salah satu kejahatan militer yang masih sering dilakukan oleh seorang anggota militer adalah tindak pidana desersi yang mana kejahatan tersebut tergolong ke

² Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer I. Umum.

dalam tindak pidana murni.³ Berbicara antara KUHP dan KUHPM, keduanya juga sama – sama mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan.

Mengenai jenis dan bentuk pemidanaan yaitu seperti halnya yang ditentukan secara limitatif oleh Pasal 10 KUHP adalah termasuk di dalamnya pengecualian atau penambahan oleh Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.⁴ Pada pasal 10 KUHP dan pasal 6 KUHPM menjelaskan terkait macam – macam dari pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan serta pidana tambahan antara lain pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan, pidana pokok yang terdapat di dalam pasal 6 KUHPM antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana tambahan antara lain pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, dan pencabutan hak – hak yang disebutkan pada pasal 35 (1) ke – 1, ke – 2, dan ke – 3 KUHP.

³ Tindak pidana murni (*zuiver militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

⁴ Zurahim, Z. (2016). *Penerapan Sanksi Pemecatan Terhadap Prajurit TNI AL Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Hal, 4.

Melihat dari hal di atas yaitu pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas militer bagi seorang prajurit yang hanya ada dan diatur dalam KUHPM membuat lebih jelasnya keterikatan aturan bahwa KUHPM dikategorikan sebagai hukum pidana khusus yang berlaku bagi militer saja atau orang – orang tertentu. Seorang prajurit ketika dihadapkan oleh dua pilihan antara dijatuhkan pidana pokok dengan pidana tambahan akan lebih memilih untuk dijatuhkan pada pidana pokok saja tanpa adanya pidana tambahan. Karena jika telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas maka ia akan kehilangan statusnya sebagai militer atau sebagai prajurit. Kewenangan pemberhentian tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letnan Kolonel ke bawah oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.⁵ Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi.⁶

Dasar atau aturan mengenai pemberhentian dari dinas terdapat di dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM dengan menyebutkan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer atau kepada seorang prajurit adalah pemberhentian dari dinas kemiliteran dengan

⁵ *Ibid.* Hal, 5

⁶ *Ibid.*

atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata.⁷ Kemudian, dalam pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi sebagai berikut :

Pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.⁸

Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia bahwa seorang prajurit dapat dilakukan pemecatan apabila ia telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan salah satunya adalah desersi yang termasuk ke dalam tindak pidana murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.⁹ Berdasarkan kedua aturan tersebut, penulis menyederhanakan aturan yang mengatur mengenai pemberhentian dari dinas kemiliteran, sebagai berikut :

Tabel. 1 Penjabaran Aturan

No	Aturan	Isi
1	Pasal 26 KUHPM	PDTH dapat dijatuhkan apabila menurut hakim militer dipandang

⁷ Sugiono, Sastrawan. Ketut Wetan, Surata. I Nyoman. (2015). *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*. Jurnal Hukum Vol.3 No. 1, hlm 9

⁸ *Ibid.*

⁹ Zurahim Z, *Op.cit.* hal. 6

		tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran.
2	PP No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia	Dapat dilakukan pemecatan apabila telah melanggar aturan, salah satunya desersi.

Dalam pasal 26 KUHPM tidak menyebutkan hal – hal terkait kelayakan untuk dipertahankan dalam kemiliteran. Hal tersebut diperkuat kembali di dalam PP No. 39 Tahun 2010 bahwa di dalamnya hanya menyebutkan jika melakukan pelanggaran seperti desersi dapat untuk dilakukan pemecatan tanpa menyebutkan terkait kelayakan untuk dijatuhkan pemberhentian dari dinas militer tersebut. Kedua aturan tersebut tidak menjelaskan secara lebih detail dan jelas terkait perbuatan desersi yang memang layak untuk dilakukan pemecatan atau tidak.

Melihat frasa “dapat” dalam Pasal 26 KUHPM dan PP No. 39 Tahun 2010 menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan ini tidak wajib atau bukan merupakan sebuah keharusan untuk dijatuhkan kepada terdakwa atau prajurit atau dalam arti lain pidana tambahan pemecatan ini dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan. Pemecatan dari dinas Militer sebagai sanksi pidana tambahan bersifat pilihan bagi hakim dan tidak bersifat imperatif, artinya hakim dapat mempertimbangkan menurut penilaiannya sebelum memutuskan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada terdakwa

atau prajurit dengan mempertimbangan hal-hal yang bersangkutan terkait layak dan tidaknya untuk dijatuhi pemecatan.¹⁰

Hal tersebut didukung dengan adanya prajurit yang melakukan tindak pidana militer berupa desersi, tetapi tidak dijatuhi hukuman pemecatan pada beberapa pengadilan militer di Indonesia, antara lain Pengadilan Militer I-04 Palembang, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dari ketiga pengadilan militer tersebut pada kurun waktu tahun 2021 – 2022 dengan total keseluruhan terdapat 170 kasus berupa tindak pidana militer berupa desersi dengan jumlah kasus yang berakhir dengan pemecatan dengan tidak hormat sejumlah 138 kasus dan sisanya sebesar 32 kasus tidak dijatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dengan tidak hormat.¹¹ Berdasarkan data yang dikumpulkan dari direktori putusan mahkamah agung oleh penulis, menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir tersebut yaitu pada tahun 2021-2022 menunjukkan jika atas pelanggaran tindak pidana militer berupa desersi menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Dalam arti atas tindak pidana yang sama yaitu desersi terdapat prajurit yang kehilangan status militernya dan ada prajurit yang masih memiliki status militernya.

¹⁰ Sugiono, Sastrawan. Ketut Wetan, Surata. I Nyoman, *Op.cit.* hal. 3

¹¹ Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada 31 Mei 2024 pukul 15.30 WIB.

Dalam pelaksanaan persidangan desersi dengan mengacu pada pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan jika dalam hal terdakwa tidak bisa ditemukan keberadaannya maka proses persidangan dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan tidak bisa dilihat atau diukur hanya berdasarkan kehadiran dari terdakwa atau militer yang bersangkutan saja karena jika kembali lagi pada definisi dari desersi itu sendiri, meskipun militer tersebut tidak hadir dalam dinasnya dalam kurun waktu tepat 30 hari, hal tersebut sudah mempengaruhi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang ada pada kesatuan yang bersangkutan atau dalam kata lain ketidakhadiran militer yang bersangkutan meskipun tidak dalam kurun waktu berbulan-bulan itu sudah mengganggu hal-hal yang ada di dalam kesatuan yang bersangkutan. Selain itu, dikhawatirkan para prajurit akan berfikir bahwa perbuatan desersi tidak akan membuat statusnya sebagai anggota militer hilang asalkan mereka kembali ke kesatuannya. Tidak hanya itu, jika dihubungkan dengan peraturan disiplin militer dan eratnya hubungan atasan dan bawahan yang berpendapat bahwa perbuatan yang bersangkutan memang sudah seharusnya untuk dilakukan pemecatan, tetapi berdasarkan putusan pengadilan perbuatan militer yang bersangkutan tidak perlu dilakukan pemecatan.

Berdasarkan hal tersebut dengan melihat adanya asas kepentingan militer, keberadaan dari pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas belum

disebutkan atau dijelaskan secara jelas di dalam KUHPM atau aturan-aturan lainnya tentang syarat-syarat atau kriteria layak dan atau tidak layaknya seseorang militer atau prajurit yang melakukan tindak pidana desersi untuk dipertahankan dalam dinas kemiliteran. Sehingga, hal tersebut membuat atau menimbulkan banyak keaburan aturan atau norma dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dalam penerapan hukumnya mengingat tindak pidana militer berupa desersi tidak seharusnya dilakukan oleh anggota militer yang berperan sebagai garda terdepan untuk mempertahankan keamanan NKRI. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul : **Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemberhentian Dalam Tindak Pidana Desersi (Studi Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana indikator syarat layak untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dalam tindak pidana desersi berdasarkan pasal 26 KUHPM ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui indikator syarat layak untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dalam tindak pidana desersi berdasarkan pasal 26 KUHPM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dipergunakan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai kriteria kelayakan yang diberikan oleh hakim militer bagi prajurit untuk tetap dipertahankan dan atau tidak dipertahankan dalam dinas militer dalam hal melakukan tindak pidana militer desersi.

2. Manfaat Praktis

Penulis diharapkan dapat memberikan informasi terkait pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) bagi anggota militer.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif karena penulis melakukan penelitian dengan mengkaji norma atau aturan tertulis maupun tidak tertulis, yaitu terkait dengan judul penelitian ini adalah KUHPM, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, UU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, serta dokumen lain terkait dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada prajurit TNI.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah sebuah bahan hukum yang dijadikan sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari perundang-undangan tentang tidak pidana militer berupa desersi dan pidana tambahan berupa pemecatan dalam KUHPM serta putusan hakim militer tentang tindak pidana militer desersi. Sedangkan, bahan-bahan hukum sekunder adalah sebuah bahan hukum yang digunakan dalam hal memberikan penjelasan tambahan dari suatu bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku atau literatur, jurnal hukum, hasil penelitian (skripsi) tentang pidana tambahan pemecatan dalam tindak pidana militer berupa desersi, artikel yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dalam tindak pidana militer berupa desersi, dan data dari media internet terkait prajurit yang dilakukan pemecatan dan tidak dilakukan pemecatan atas tindak pidana militer desersi berupa beberapa putusan hakim militer terkait dengan desersi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam hal pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan untuk penelitian adalah dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan yaitu

pidana tambahan berupa pemecatan dalam tindak pidana militer berupa desersi berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim militer, buku, jurnal hukum, skripsi, artikel, dan data-data dari media internet.

Pengumpulan bahan hukum tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder berupa perundang – undangan mengenai tindak pidana desersi dan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH), sumber referensi lainnya seperti jurnal hukum, buku, artikel yang berkaitan dengan topik yang diambil yaitu mengenai pasal yang digunakan dalam melakukan PDTH dalam tindak pidana desersi dan dikaitkan juga dengan UU TNI serta UU Hukum Disiplin Militer, pengumpulan literatur terkait yang berhubungan dengan tindak pidana militer dan pemecatan prajurit dengan tidak hormat dalam hal melakukan tindak pidana militer berupa desersi, mengidentifikasi data yang diperlukan berupa tabel yang menyajikan mengenai jumlah prajurit yang dilakukan pemecatan dan tidak dilakukan pemecatan dalam melakukan tindak pidana militer berupa desersi, menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah berupa pengumpulan sumber – sumber informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diambil, terakhir menelaah data-data dan literatur yang telah dikumpulkan dan didapatkan

dengan tujuan untuk menentukan keterkaitannya dengan topik dan rumusan masalah.¹²

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam metode penelitian normatif, penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deskriptif yaitu berfokus pada suatu permasalahan yang diangkat untuk selanjutnya dihubungkan atau dikaitkan dengan sumber – sumber bacaan atau referensi yang memiliki korelasi atau hubungan dengan topik yang diambil yaitu pemecatan dengan tidak hormat di dalam tindak pidana militer berupa desersi dengan menggunakan acuan pasal dalam penjatuhan hukumannya yaitu pasal 26 KUHPM.

Teknik pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analitis. Penulis menggunakan teknik pendekatan perundang – undangan karena dalam penelitian ini yang akan diteliti dan dikaji adalah suatu aturan hukum yaitu pasal 26 KUHPM yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit dalam pemberian pidana tambahan pemecatan dengan tidak hormat dalam melakukan tindak pidana militer berupa desersi dan penulis menggunakan teknik pendekatan analitis karena tujuan utama dari pendekatan ini adalah guna mengetahui arti atau makna yang digunakan di dalam sebuah aturan perundang – undangan sekaligus untuk

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

mengetahui penerapannya di dalam putusan – putusan hukum dimana dalam hal ini penulis akan meneliti dan mengkaji mengenai makna dari kata “tidak layak” serta mengkaji indikator dari ketidaklayakan yang ada di dalam bunyi pasal 26 KUHPM.

Pengolahan data di dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis sedemikian rupa, dengan tahap – tahap sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa pasal yang menjelaskan tentang pemecatan dengan tidak hormat, perundang-undangan tentang tindak pidana militer berupa desersi dan pidana tambahan berupa pemecatan dengan tidak hormat dalam KUHPM serta putusan hakim militer tentang tindak pidana militer desersi. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang penulis kumpulkan adalah berupa buku atau literatur, jurnal hukum, hasil penelitian (skripsi) tentang pidana tambahan pemecatan dalam tindak pidana militer berupa desersi, artikel yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dalam tindak pidana militer berupa desersi, dan data dari media internet terkait prajurit yang dilakukan pemecatan dan tidak dilakukan pemecatan atas tindak pidana militer desersi berupa beberapa putusan hakim militer terkait dengan desersi.

- b. Melakukan pengolahan data pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Pada bahan hukum primer, penulis melakukan analisis terhadap pasal 26 KUHPM yang digunakan dasar dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan tidak hormat dalam tindak pidana militer berupa desersi.

Pada bahan hukum sekunder, penulis melakukan analisis terhadap beragam literatur terkait seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian (skripsi), artikel mengenai pidana tambahan pemecatan dengan tidak hormat dalam tindak pidana desersi, dan menganalisis data yang diambil dari media internet berupa prajurit yang dilakukan pemecatan dan tidak dilakukan pemecatan atas tindak pidana militer desersi berupa beberapa putusan hakim militer terkait dengan desersi.

- c. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan data terhadap masing - masing nya kemudian penulis akan menganalisis guna mendapatkan penjelasan atas permasalahan yang sedang diangkat dan dibahas dan dihubungkan dengan asas – asas yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penafsiran hukum berupa penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran dengan mengartikan kata yang terdapat di dalam undang – undang sesuai dengan kaidah bahasa. Pentingnya menggunakan penafsiran

ini dikarenakan makna setiap kata yang ada sangat penting dalam memberikan arti pada setiap atau suatu objek.

d. Sistematika Penulisan

Pada bab ini berisikan 4 bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I yaitu pendahuluan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II yaitu kajian pustaka menjelaskan terkait kumpulan teori yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yang akan digunakan sebagai bahan rujukan.¹³ Beberapa kumpulan teori yang digunakan penulis di dalam bab ii antara lain tinjauan umum tentang militer, tinjauan umum tentang hukum disiplin militer, tinjauan umum tentang desersi, dan tinjauan umum tentang pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab III yaitu pembahasan menjelaskan terkait hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis sebagai jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan di dalam tujuan pada bab I.

¹³ Qotrun A, *Kajian Pustaka: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Cara Membuat, dan Contoh*, <https://gramedia.com/literasi/kajian-pustaka/>, diakses pada 5 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV yaitu penutup menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dikaji.

